

Meninjau pemasangan kawat gigi dalam perspektif hukum Islam: Antara keperluan kesehatan dan tujuan estetika

Rubayyi Firdaus

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 210101110010@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

kawat gigi; hukum Islam;
kesehatan; estetika

Keywords:

braces; Islamic law; health;
aesthetics

ABSTRAK

Artikel ini melakukan tinjauan terhadap pemasangan kawat gigi dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam, menggali hubungan kompleks antara keperluan kesehatan dan tujuan estetika. Dalam Proses penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, di mana penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber yang sesuai dan relevan. Dalam pemahaman hukum Islam, aspek kesehatan dan perawatan tubuh menjadi hal yang penting. Pemasangan

kawat gigi pada dasarnya dipergunakan untuk mengobati penyakit seperti tidak meratanya struktur bentuk gigi namun akhir-akhir ini dijadikan trend untuk estetika atau mempercantik diri, sehingga Hukum merapikan gigi melalui perawatan ortodontik dalam Islam tergantung pada maksudnya, apakah untuk memperbaiki fungsi gigi atau semata-mata untuk meningkatkan penampilan, hal ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan merubah ciptaan Allah SWT. Artikel ini menggali perspektif hukum Islam terhadap pemasangan kawat gigi, mempertimbangkan argumen-argumen yang muncul dari sumber-sumber hukum utama, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi pandangan ulama ahli fiqih terkemuka terkait dengan isu ini, membahas sejauh mana tindakan pemasangan kawat gigi ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mempertimbangkan aspek-aspek seperti niat, tujuan, dan konsekuensi yang mungkin timbul dari prosedur tersebut. Dengan merinci pandangan hukum Islam terhadap pemasangan kawat gigi, artikel ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana praktik medis modern dalam hal pemasangan kawat gigi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai hukum Islam.

ABSTRACT

This article reviews braces by considering an Islamic legal perspective, exploring the complex relationship between health needs and aesthetic goals. In the process of preparing this article, the author of the article used the library study method, namely by searching and collecting suitable and relevant sources. In understanding Islamic law, aspects of health and body care are important. Installation of braces is basically used to treat diseases such as uneven tooth structure, but recently it has become a trend for aesthetics or to beautify oneself, so that the law of straightening teeth with orthodontic treatment in an Islamic perspective can be known based on its aim, namely to improve the function of the teeth or simply beautify the appearance, this raises legal questions related to changing the creation of Allah SWT. This article explores Islamic legal perspectives on braces, considering arguments arising from primary legal sources, such as the Qur'an and Hadith. Apart from that, this article also explores the views of leading Islamic jurisprudence scholars regarding this issue, discussing the extent to which the act of installing braces is in accordance with Islamic principles, as well as considering aspects such as the intention, purpose and possible consequences of the procedure. By detailing Islamic law's view of braces, this article aims to provide a better insight into how modern medical practices regarding braces can be aligned with Islamic legal values.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam diri manusia dan harus dijaga. Kesehatan gigi adalah salah satu aspek Kesehatan yang harus dijaga. Gigi memegang peranan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam membantu proses mengunyah dan berkomunikasi, maupun dalam mempengaruhi penampilan (Syahrul, 2018). Zaman sekarang banyak teknik perawatan gigi bagi seseorang yang memiliki gigi tidak rapi yang menyebabkan susah mengonsumsi makanan (Hulwin, 2022). Salah satu kelainan gigi biasa disebut dengan maloklusi (Wijaya, et al., 2023). Maloklusi itu seperti gigi tonggos, gigi renggang, gigi tidak beraturan, dsb. Maloklusi yang parah dapat mengganggu dalam mengunyah makanan, mengganggu pernafasan, dsb. Maloklusi adalah kelainan yang harus diobati (Hendrawan, 2017).

Maka dari itu, maloklusi dapat diatasi dengan perawatan ortodonti atau pemasangan kawat gigi untuk merapikan gigi agar sejajar (Paryontri & Adisiyasha, 2019). Saat ini, pemasangan kawat gigi yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah kesehatan, kini sering kali menjadi trend estetika, banyak yang ikut-ikutan pakai behel padahal tak ada kelainan apapun pada giginya. Hal ini memunculkan pertanyaan etis dan hukum terkait dengan memodifikasi ciptaan Allah SWT (Brahmanta & Bachmid, 2022). Pergeseran makna pemasangan kawat gigi dari fungsi kesehatan ke arah estetika telah menimbulkan pertanyaan mendalam di dalam ranah hukum Islam. Artikel ini akan melakukan tinjauan mendalam terhadap pemasangan kawat gigi dalam perspektif hukum Islam, mengeksplorasi pandangan ulama ahli fiqih untuk mengetahui sejauh mana tindakan pemasangan kawat gigi dapat dijustifikasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Pengertian Kawat Gigi/ Behel/ Orthodonty

Istilah "kawat gigi" merujuk pada alat yang dikenal dalam kedokteran sebagai braces atau orthodontic braces, yang digunakan untuk merapikan gigi yang tidak beraturan (Hulwin, 2022). Secara harfiah, kata "orthodontic" diambil dari bahasa Yunani, dengan "orthos" yang artinya lurus dan "dons" yang artinya gigi (Kurnia, 2021). Dengan demikian, ortodonti bisa diartikan sebagai metode atau prosedur yang bertujuan untuk memperbaiki atau meluruskan posisi gigi yang tidak teratur atau tidak sejajar (Syahrul, 2018). Kawat gigi (behel) adalah alat yang dapat meluruskan gigi. Pemasangan ini bertujuan untuk membenarkan posisi gigi yang tidak beraturan. Beberapa orang mengalami masalah pada gigi mereka, seperti gigi yang renggang, tonggos, atau gigi yang terlalu maju atau mundur (Sofiana, 2020). Menurut Dr. E.H. Angle, Ortodonti adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk membetulkan dan meratakan gigi-gigi.

Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah serangkaian aturan yang berasal dari wahyu Allah dan praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang mengatur perilaku manusia yang telah mencapai akil balig dan dianggap berlaku serta menjadi pegangan bagi semua penganut agama Islam. Hasbi Asy-Syddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan upaya para fuqaha dalam mengaplikasikan syari'ah Islam sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Anshar, 2019).

Tujuan Penggunaan Kawat Gigi untuk Estetika

Menurut ahli ortodonti, Dokter Gigi Tri Hardani, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Klinik di Lembaga Kedokteran Gigi TNI-AL RE Marta, penggunaan awal kawat gigi ditujukan untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan penampilan gigi mereka. Estetika hanyalah salah satu dari tujuan dipasang kawat ini. Tujuan utamanya adalah memulihkan fungsi dari gigi sebagai organ pengunyah agar kembali normal (Solehah, 2019). Namun, saat ini penggunaan kawat gigi telah menjadi tren kecantikan yang tidak sesuai dengan aturan dalam Islam. Sudah banyak yang memakainya untuk meningkatkan penampilan. Kawat gigi yang pada awalnya digunakan untuk tujuan kesehatan kini telah berubah menjadi tren fashion di Masyarakat (Muhammad, et al., 2023).

Pembahasan

Melakukan perawatan ortodonti atau pemasangan kawat gigi itu tujuan awalnya adalah untuk kesehatan, namun saat ini trend fashion yang lagi marak terjadi dikalangan muda-mudi menggunakan kawat gigi hanya dengan tujuan mempercantik diri yang mana hal itu dilarang oleh ajaran islam. Perilaku semacam ini dianggap sebagai bergaya yang tidak baik dalam agama islam, karena termasuk dalam perbuatan yang sia-sia (Danish, et al., 2023). Ketika seseorang melakukan penataan gigi hanya untuk tujuan kecantikan dan keindahan, itu dianggap sebagai merubah apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan termasuk dalam hal yang diharamkan (Latifah, et al., 2023). Sebagaimana dalam sebuah HR. Bukhari nomer 4886 yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Abdullah ia berkata, “Semoga Allah melaknati al-Wasyimaat (wanita yang mentato) dan al-Mutawatasymaat (wanita yang meminta untuk ditato), al-Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta al-Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka mengubah-ubah ciptaan Allah.”

Hadis Bukhari No. 4886 termasuk dalam hadis shahih li dzaatihi karena syarat-syaratnya terpenuhi, seperti sanad yang bersambung, rawi yang tepercaya ('adl) dan memiliki keandalan (dhabit), tanpa kejanggalan dan terhindar dari syadz. Sikap yang harus kita terapkan adalah melakukan sesuatu memang karena kebutuhan bukan keinginan nafsu belaka, seperti pemasangan kawat gigi ini hendaklah memanfaatkannya karena memang butuh untuk pengobatan bukan untuk kesenangan dan kecantikan belaka (Hulwin, 2022).

Tujuan utama pemakaian kawat gigi adalah untuk kesehatan yaitu mengembalikan yang tidak sempurna menjadi sempurna kembali. manusia diciptakan dengan sempurna, tetapi orang yang dilahirkan kurang sempurna itu ada seperti kecacatan pada tubuh, kecelakaan yang menyebabkan rusaknya anggota tubuh, maka jika hal ini terjadi boleh mengambil Langkah untuk memperbaikinya (Masrury, 2022). Kelainan gigi atau maloklusi ini dikategorikan sebagai penyakit (Hendrawan, 2017). Jika memakai behel bertujuan untuk mempercantik penampilan saja Para ulama sepakat bahwa memakai kawat gigi dianggap haram. Tetapi jika penggunaan kawat gigi untuk keperluan medis, maka itu diizinkan demi kesehatan. Tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses

pengobatan sehingga diperbolehkan secara hukum islam (Kurnia, 2021). Sebagaimana HR. Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga" (HR Bukhari).

Mengembalikan bentuk anggota badan yang tidak sempurna atau cacat pada keadaan sesuai yang Allah ciptakan maka tidak termasuk mengubah ciptaan Allah (Brahmanta & Bachmid, 2022). Seseorang boleh meratakan gigi dengan tujuan untuk menghilangkan cacat, hal ini didasarkan dengan riwayat sahabat Urfujah bin As'ad r.a

أَنَّهُ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

Artinya: “Hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas”

Tindakan tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan dan kecacatan, bukan untuk meningkatkan keindahan atau kecantikan. Jika seseorang yang memiliki gigi tonggos mengikuti pengobatan hingga giginya kembali normal, itu dianggap sebagai tindakan pengobatan yang diperbolehkan dan mendapat pahala (Mustofa, 2017).

Pemasangan Kawat Gigi Menurut Pandangan Ulama Mujtahid atau Ahli Fiqih

Dalam Islam, ilmu kesehatan dan kedokteran dihormati sebagai sarana untuk merawat kehidupan dengan seizin Allah SWT. Imam Syafi'i sebagai imam madhhab berkata: “Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (Fiqih) yang lebih mulia dari ilmu kedokteran”. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW telah menganjurkan perawatan gigi. Berarti Islam sangat menganjurkan kesehatan, yang berarti jika sakit maka dianjurkan untuk mengobati. Maloklusi atau kelainan gigi yang dapat mengganggu fungsi gigi dikategorikan sebagai penyakit, maka untuk menyembuhkannya hanya bisa dari pemasangan kawat gigi untuk merapikan dan meratakannya.

Sejumlah ahli fiqh dari bermacam madzhab yakni madzhab syafi'i, Hambali, Hanafi maupun Maliki setuju apabila sakit seseorang boleh mengobati penyakit yang ia derita. Yusuf Al Qardhawi menegaskan kemudharatan harus dihilangkan dan perawatan ortodonti termasuk dalam hal yang dapat mencegah kemudharatan karena ketidaknormalan gigi manusia (Hendrawan, 2017). Abdus Salam Abdur Rahim As-Sakari,

seorang cendekiawan fikih kontemporer asal Mesir, menulis dalam karyanya yang berjudul "Al-Ada' Al-Adamiyyah min Manzur Al-Islam" (Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Islam), Operasi Bedah plastik dengan tujuan pengobatan hukumnya dibolehkan. Bedah plastik bisa disamakan dengan penggunaan kawat gigi.

Imam al-Tabari menyatakan bahwa mengubah ciptaan Allah, termasuk merenggangkan atau merapikan gigi, serta tindakan lainnya, dianggap sebagai perubahan terhadap ciptaan Allah jika dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kecantikan (Sari, 2019). Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam Islam, operasi pada bagian tubuh yang mengalami gangguan fungsional, baik dari kelainan bawaan maupun akibat kecelakaan, diizinkan (Ney, 2023). Ibn Hajar al-Asqalānī dalam karyanya *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* menyatakan bahwa segala usaha untuk mengubah penampilan demi kecantikan dianggap sebagai tindakan tercela. Namun, jika perubahan tersebut dilakukan karena kebutuhan seperti untuk tujuan pengobatan, maka itu diizinkan. (Syahrul, 2018).

Syaikh Shalih Fauzan Hafidzahullah juga berpendapat mengenai pemasangan kawat gigi dengan menyatakan bahwa jika hal tersebut diperlukan, maka secara hukum diperbolehkan. Contohnya, Jika seseorang mengalami ketidaknormalan pada giginya dan memerlukan perbaikan, itu dianggap tidak menjadi masalah. Tetapi, jika tidak diperlukan perawatan ortodontik, maka tidak diperbolehkan memasang kawat gigi. Terdapat larangan terhadap praktik mengikis gigi dan merenggangkan gigi-geligi untuk tujuan menjaga penampilan seseorang. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan sia-sia dan suatu usaha untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, jika pemasangan kawat gigi dilakukan untuk tujuan pengobatan atau mengatasi ketidaknormalan atau kebutuhan kesehatan lainnya, maka tindakan tersebut dianggap tidak masalah. Sebagai contoh, kesulitan dalam mengunyah makanan dapat diatasi melalui perbaikan atau pelurusan gigi (Paryontri & Rahayu, 2022). An-Nawawi juga menyampaikan pendapatnya dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "*yang merenggangkan gigi untuk meningkatkan penampilan*". Hal ini mengindikasikan bahwa larangan terkait dengan merenggangkan gigi terutama berlaku ketika tujuannya adalah untuk memperindah penampilan semata. An-Nawawi menekankan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan atas kebutuhan, entah untuk keperluan pengobatan atau karena adanya kecacatan dan ketidaknormalan pada gigi, atau alasan kesehatan lainnya, maka hal tersebut diperbolehkan.

Ketika Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum memperbaiki gigi, beliau membaginya menjadi dua kategori yaitu:

1. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kecantikan dan keindahan, maka tindakan tersebut dianggap haram dan tidak diperbolehkan.
2. Jika merapikannya dilakukan karena adanya penyakit, cacat, atau alasan lain, maka itu tidak menjadi masalah dan diizinkan (Brahmanta & Bachmid, 2022).

Penafsiran dari pendapat ulama-ulama di atas menunjukkan bahwa dalam Islam, perhatian terhadap penampilan yang indah dan teratur sangat diutamakan. Oleh karena itu, salah satu alasan dibolehkannya meratakan gigi adalah untuk menghindari penampilan yang buruk dan tidak menyenangkan estetika. Ini mencerminkan perhatian agama terhadap kesempurnaan dan keindahan dalam berpenampilan.

Kesimpulan dan Saran

Kesehatan itu sangat dipentingkan dalam agama islam, maka jika sakit diperintahkan untuk berobat. Hukum pemakaian kawat gigi/behel dalam Islam dapat ditentukan berdasarkan tujuan penggunaannya. Tujuan pemakaiannya ini ada 2 yaitu untuk kesehatan atau untuk tujuan estetika. Jika untuk tujuan kesehatan yaitu untuk keperluan berobat seperti terjadinya maloklusi atau kelainan pada gigi seseorang seperti gigi tonggos, renggang, berantakan yang menyebabkan fungsi gigi tidak berfungsi dengan baik dan dapat mengganggu aktivitas keseharian dan mempengaruhi psikis seseorang yang menjadi tidak percaya diri. Atau karena terjadi kecacatan yang disebabkan karena kecelakaan, terbakar yang menyebabkan gigi menjadi tidak sempurna seperti sebelumnya. Maka jika pemasangan kawat gigi di gunakan untuk tujuan mengobati penyakit dan kecacatan tersebut maka hal itu dibolehkan berdasarkan dari hadist-hadist yang telah dipaparkan di pembahasan dan juga berdasarkan para pendapat ulama yang juga membolehkan jika tujuannya untuk pengobatan. Namun jika tujuannya untuk mempercantik diri atau memperindah penampilan padahal sebelumnya gigi telah sempurna maka hal ini dianggap perbuatan tabarruj dan sia-sia seperti yang terjadi dizaman sekarang pemasangan kawat gigi dijadikan trend fashion untuk meningkatkan status sosial, maka pemasangan kawat gigi dengan tujuan seperti ini tidak diperbolehkan dan dilarang karena termasuk merubah ciptaan Allah yang sudah sangat sempurna, sebagaimana dari hadist nabi yang dilarang merubah ciptaan Allah dan juga pendapat-pendapat dari para ulama mengenai larangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Anshar, S. (2019). Konsep negara hukum dalam perspektif hukum Islam. *Soumatara Law Review*, 2(2), 235. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>
- Brahmanta, A., & Bachmid, A. R. (2022). Hukum kawat gigi dalam Islam. *CV Jejak, Anggota IKAPI*.
- Danish, M. R. A., Fahrezi, A. R., Sayuti, M., & Fathin, A. A. (2023). Hukum ortodonsia untuk memperindah gigi dalam perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 246.
- Hendrawan, R. (2017). Ortodonti dalam perspektif fiqh medis. *IAIN Tulungagung*.
- Hulwin, D. (2022). Pemakaian kawat gigi perspektif hukum Islam: Studi takhrij dan syarah hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 16, 211.
- Kurnia, I. (2021). Pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi di Kota Palangka Raya. *IAIN Palangkaraya*.
- Latifah, A. N., Yudhayana, M. R., & Devi, S. (2023). Analisis keabsahan penggunaan kawat gigi terhadap perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 531–539.
- Masrury, F. (2022). Pandangan Al-Qur'an terkait merubah bentuk tubuh. *TA'LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 66–79.
- Muhammad, A. F., Rojak, E. A., & Wijayanti, I. M. (2023). Praktik jasa pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi menurut etika bisnis Islam: Studi kasus tukang gigi di Jalan Hos Tjokroaminoto Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 557–563. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8602>

- Mustofa, Z. (2017). Pandangan ulama NU Ponorogo terhadap hukum dan jasa pemasangan behel. *IAIN Ponorogo*.
- Ney, P. (2023). Analisis hukum terhadap praktek operasi bedah plastik dalam perspektif hukum Islam. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 200–218.
- Paryontri, B. A., & Adisiyasha, A. (2019). Gambaran pengetahuan terhadap perawatan ortodontik menurut Islam pada mahasiswa kedokteran gigi. *Insisiva Dental Journal: Majalah Kedokteran Gigi Insisiva*, 8(1), 9–14. <https://doi.org/10.18196/di.8100>
- Paryontri, B. A., & Rahayu, C. D. (2022). Gambaran Pengetahuan terhadap perawatan ortodontik menurut Islam pada dosen fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Stomatognathic - Jurnal Kedokteran Gigi*, 19(2), 72–76. <https://doi.org/10.19184/stoma.v19i2.34727>
- Sari, O. Y. (2019). Merubah ciptaan Allah dalam Al-Qur'an: Studi komparatif menurut Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Tabari. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Sofiana, L. (2020). Implementasi azas manfaat Ujrah terhadap praktek jasa pemasangan behel di tukang gigi di Kota Mataram. *UIN Mataram*.
- Solehah, M. (2019). Trend penggunaan kawat gigi dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga: Studi kasus remaja di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. *IAIN Metro*.
- Syahrul, F. M. (2018). Perawatan ortodonti (kawat gigi) dalam perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–18.
- Wijaya, M. F., Aldilawati, S., Novawaty, E., Puspitasari, Y., Abdi, M. J., & Nurlaili, N. (2023). Hubungan tingkat pengetahuan perawatan ortodonti menurut Islam dengan persepsi perawatan ortodonti pada mahasiswa angkatan 2021 FKG UMI. *Sinnun Maxillofacial Journal*, 5(01), 8–15. <https://doi.org/10.33096/smj.v5i01.94>